



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : ..106. TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca : Surat dari Kepala TKK Lamahelan : 40/TKK.LH/2015 perihal Mohon Mendapatkan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Lamahelan sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini -Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD – Taman Kanak-kanak
	: Lamahelan
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 2002
Alamat	:
Jalan	: Dusun Lidang B
Desa/Kelurahan	: Helanlangowuyo
Kecamatan	: Ile Boleng
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Lamahelan :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng dengan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS.

- KETIGA** : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK Lamahelan perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Lamahelan masih melaksanakan aktivitas;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 26 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,



Drs. BERNARDUS BEDA KEDA, M.A.P
Pembina Utama Muda
No. 0801251 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Boleng di Helanlangowuyo
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng di Helanlangowuyo
5. Kepala Desa Helanlangowuyo di Helanlangowuyo



KEPUTUSAN KEPALA DESA HELANLANGOWUYO

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK LAMAHELAN

KEPALA DESA HELANLANGOWUYO,

- Menimbang :
- bahwa demi terwujudnya program wajib belajar khususnya anak-anak usia dini (Taman Kanak-kanak) di Desa Helanlangowuyo, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-Taman Kanak-kanak).
 - bahwa Lembaga Pendidikan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD-Taman kanak-kanak.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Helanlangowuyo tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keberadaan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Lamahelan berada di lingkungan Dusun Lidang B Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di Tetapkan di : Helanlangowuyo

Pada Tanggal : 04 Oktober 2016

Ke Desa Helanlangowuyo,



Lampiran :

Nama Lengkap : Taman Kanak-kanak Lamahelan
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TKK)
Tahun Berdiri : 2002
Alamat : Dusun Lidang B Desa Helanlangowuyo
Jalan : Dusun Lidang B
Desa : Helanlangowuyo
Kecamatan : Ile Boleng
Kabupaten : Flores Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Di Tetapkan di : Helanlangowuyo

Pada Tanggal : 04 Oktober 2016

Kepala Dusun Helanlangowuyo,

